

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Realisasi kepedulian pemerintah terhadap arti pentingnya tenaga kerja dari aspek yuridis terwujud dalam berbagai macam aturan undang-undang yang mengatur mengenai tenaga kerja atau hubungan perburuhan.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 menegaskan di dalam Pasal 27 ayat (2), bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Guna menampung tenaga kerja yang ada, maka diperlukan suatu perusahaan yang dapat mempekerjakan tenaga kerja tersebut, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara lapangan kerja yang ada dengan tenaga kerja yang tersedia. Namun akhir-akhir ini semenjak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, lapangan kerja yang tersedia masih kurang jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada. Di samping itu banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh bangkrut, sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan saat ini perlu adanya perangkat hukum bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja baik bagi mereka yang mencari pekerjaan maupun sedang melaksanakan hubungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja tersebut melalui perjanjian kerja. Diharapkan para majikan atau perusahaan tidak lagi memperlakukan para pekerja dengan sewenang-wenang, memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan kebutuhan para pekerja.

Perjanjian kerja sebagai sarana sebelum berlangsungnya hubungan kerja yang wajib dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam arti mencerminkan keadilan pengusaha maupun pekerja. Pada umumnya

perjanjian kerja merupakan hasil kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Demikian juga perjanjian kerja yang dilakukan antara Yayasan Slamet Rijadi dengan para dosen/tenaga pengajar tetap yang mengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Guna memberi kesempatan kepada pegawai dalam mengembangkan diri sesuai dengan perencanaan pengembangan, pembinaan sistem karier dan prestasi kerja perlu menetapkan ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan pegawai Yayasan Slamet Rijadi.

Tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas/jabatan secara profesional dengan dilandasi kematangan kepribadian dan etika pegawai. Serta meningkatkan pemahaman visi dan dinamika pola pikir pegawai dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya penyelenggaraan misi Yayasan. Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah terwujudnya pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan tugas/jabatan masing-masing.

Pendidikan dan pelatihan ditetapkan untuk bidang ilmu pengetahuan atau teknologi yang mendukung peningkatan kualitas Fakultas/Unit di lingkungan Universitas. Tempat pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan di dalam dan/atau luar negeri. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan yang ditetapkan Universitas.

Persyaratan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ialah pegawai tetap Yayasan serta bersedia menandatangani perjanjian mengikuti pendidikan dengan Yayasan yang memuat hak, kewajiban dan sanksi. Penugasan pegawai harus mendapat persetujuan rektor atas usul Pimpinan Fakultas/Unit yang meliputi pertimbangan kesesuaian dengan program kerja, kualitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dan kelancaran pelaksanaan tugas di Fakultas/Unit.

Pegawai yang mengikuti pendidikan pada jenjang S3 di dalam negeri atau program *sandwich* dapat diberi kesempatan untuk mengajar atau beban lain di Universitas. Sedangkan pegawai yang mengikuti pada jenjang S3 di luar negeri dapat mengajar dengan syarat diberi rekomendasi oleh promotor atau co-promotor dalam rangka menunjang penulisan disertasi yang sesuai dengan penugasan awal. Namun, pegawai yang mengikuti pendidikan pada jenjang S2 tidak diperkenankan mengajar.

Pegawai penerima tugas pendidikan baik yang lulus, tidak lulus ataupun mengundurkan diri wajib memenuhi ikatan dinas Yayasan. Waktu ikatan dinas bagi pegawai penerima tugas pendidikan adalah 2 (dua) kali masa pelaksanaan pendidikan ditambah 1 (satu) tahun. Apabila tidak dapat memenuhi ikatan dinasnya tersebut pegawai harus mengembalikan 2 (dua) kali lipat seluruh biaya yang telah dikeluarkan Yayasan selama masa pendidikan, termasuk gaji serta tunjangan yang telah diterima selama menjalankan tugas belajar. (Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi

Yogyakarta Nomor : 13A/YSR/2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Yayasan Slamet Rijadi).

Kesepakatan antara dosen dengan Yayasan Slamet Rijadi tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai meskipun telah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun, ada beberapa dosen yang tidak memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh Yayasan Slamet Rijadi, seperti tidak mengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta lagi setelah masa studinya selesai atau bekerja di instansi lain serta tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam proses belajar mengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, padahal masih ada ikatan dinas.

Hal tersebut tentu saja merugikan pihak Yayasan Slamet Rijadi sebagai Yayasan yang telah membiayai studi tersebut, dan juga dosen yang bersangkutan telah melepas tanggung jawab dari perjanjian kerja yang dibuat dengan Yayasan. Pihak Yayasan dapat menempuh berbagai upaya agar dosen yang melepas tanggung jawab tersebut melakukan ganti kerugian kepada Yayasan yang telah membiayai biaya pendidikan serta memberikan sanksi disiplin kepada dosen yang telah melepas tanggung jawab dengan meninggalkan tugas tanpa keterangan. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Yayasan Slamet Rijadi dalam hal penerapan sanksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap Yayasan Slamet Rijadi. Akibat adanya perjanjian pemberian tugas belajar yang diberikan Yayasan kepada dosen,

dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Studi Lanjut Antara Yayasan Slamet Rijadi Dengan Dosen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum antara Yayasan Slamet Rijadi terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Yayasan Slamet Rijadi dalam pemenuhan haknya terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum antara Yayasan Slamet Rijadi terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Yayasan Slamet Rijadi dalam pemenuhan haknya terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian penulis ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan yakni sebagai sarana untuk mengembangkan Ilmu Hukum Keperdataan dan pada khususnya terutama dibidang hubungan perjanjian kerja yang selayaknya dan sepantasnya bagi pekerja dan menambah pengetahuan yang belum pernah diperoleh selama kuliah.

2. Secara Praktis

Merupakan kesempatan bagi penulis dapat menerapkan disiplin ilmu selama mengikuti perkuliahan serta memperoleh persyaratan formal dalam memperoleh gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis yang penelitiannya memang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian yang mengenai perjanjian studi lanjut oleh dosen pernah diteliti oleh Heri Prasetyo Nugroho, khususnya mengenai “Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Untuk Memperoleh Pemenuhan Haknya Dalam Pelaksanaan Perjanjian Studi Lanjut Dosen UAJY Di Luar Negeri”. Dalam penulisan hukum/skripsi ini lebih memfokuskan pada masalah upaya hukum yang ditempuh oleh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta dalam rangka memperoleh pemenuhan haknya terhadap dosen

yang tidak memenuhi kewajiban setelah selesai masa studinya dalam pelaksanaan perjanjian studi lanjut ke luar negeri.

Penulisan dalam penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Perjanjian Studi Lanjut Antara Yayasan Slamet Rijadi Dengan Dosen, yang mengkaji akibat hukum antara Yayasan Slamet Rijadi dan faktor-faktor yang menghambat Yayasan Slamet Rijadi dalam pemenuhan haknya terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut.

Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan “PELAKSANAAN PERJANJIAN STUDI LANJUT ANTARA YAYASAN SLAMET RIJADI DENGAN DOSEN”.

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

b. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW).

c. Pengertian Studi Lanjut

Pemberian tugas belajar (studi lanjut) secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Keputusan Yayasan Slamet Rijadi Nomor 13A/YSR/2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Yayasan Slamet Rijadi yang berbunyi :

“Pengembangan dan peningkatan kualitas pegawai melalui program pendidikan pada jenjang D2, D3, S1, S2, dan S3 ”.

d. Pengertian Yayasan

Yayasan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

e. Pengertian Dosen

Dosen menurut penjelasan Pasal 2 Keputusan Pengurus Slamet Rijadi Nomor 04/YSR/2000 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Slamet Rijadi, dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama mengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta sesuai dengan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dosen tamu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang berarti bahwa penelitian ini berupaya untuk menganalisis permasalahan yang ada

pada Perjanjian Studi Lanjut Antara Yayasan Slamet Rijadi dengan Dosen. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai sumber data utama.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi permasalahan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu meliputi buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, internet (website) serta pendapat hukum praktisi hukum menyangkut permasalahan hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada Ketua Yayasan Slamet Rijadi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan memungkinkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.¹

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis. Disajikan tidak dalam bentuk angka-angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini ditulis secara sistematis dalam sub-sub bab yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pembagian bab-bab tersebut dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

¹ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 256

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum, keaslian penelitian, batasan konsep. Di dalam sub-sub tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan dari hasil penelitian yang merupakan bab pembahasan yang terdiri dari :

- A. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perjanjian
 - 1. Pengertian Pelaksanaan
 - 2. Pengertian Perjanjian
 - 3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian
 - 4. Jenis-jenis Perjanjian
 - 5. Wanprestasi
- B. Tinjauan Umum Studi Lanjut
 - 1. Pengertian Studi Lanjut
 - 2. Syarat Mengikuti Studi Lanjut
 - 3. Tujuan Studi Lanjut
- C. Tinjauan Umum Yayasan dengan Dosen
 - 1. Pengertian Yayasan
 - 2. Syarat Pendirian Yayasan
 - 3. Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

4. Kedudukan Hukum Yayasan
 5. Pengertian Dosen
 6. Hak dan Kewajiban Dosen
- D. Pelaksanaan Perjanjian Studi Lanjut Antara Yayasan Slamet Rijadi dengan Dosen
1. Akibat Hukum Antara Yayasan Slamet Rijadi Terhadap Dosen yang Melepas Tanggung Jawab Setelah Studi Lanjut
 2. Faktor-faktor yang Menghambat Yayasan Slamet Rijadi dalam Pemenuhan Haknya Terhadap Dosen yang Melepas Tanggung Jawab Setelah Studi Lanjut

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA